



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan dalam skala desa ;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Malang.
5. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Rukun Tetangga/RT dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus Rukun Tetangga/RT dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk desa dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dari indikator.
17. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.
18. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
19. Bobot Desa yang selanjutnya disebut BD adalah nilai kelayakan desa penerima ADD dengan indikator pembobotan :
 - a. persentase luas wilayah desa = LW dalam Km²
(luas wilayah desa : luas wilayah seluruh desa di daerah) x 100 % ;
 - b. persentase jumlah penduduk desa = JP
(jumlah penduduk desa : jumlah penduduk seluruh desa di daerah) x 100 % ;
 - c. persentase jumlah KK miskin desa = JPM
(jumlah KK miskin desa : jumlah KK miskin seluruh desa di daerah) x 100 % ;
 - d. persentase keterjangkauan desa = KJ
(0,6 x jarak desa dengan ibukota kabupaten) + (0,4 x jarak desa dengan ibukota kecamatan) : skor seluruh desa x 100 %
 - e. persentase PADS desa ;
(besar PADS desa : besar PADS seluruh desa di daerah) x 100 %.
20. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.
21. Warga adalah orang perorangan, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional serta badan hukum yang ada di daerah.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

- (2) Besar ADD adalah minimal 10 % dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besar ADDM adalah 60 % dari ADD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besar ADDP adalah 40 % dari ADD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besar ADD untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut ADD *i* ditetapkan dengan rumus $ADD\ i = ADDM\ i + ADDP\ i$.
- (2) Besar ADM untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut ADDM *i* adalah 60 % dari ADD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, pada ayat (3) dibagi dengan jumlah desa di wilayah Daerah dengan rumus $ADDM\ i = (60\ \% \times ADD) : \text{Jumlah Desa}$.
- (3) Besar ADDP untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut ADDP *i* adalah hasil persentase Bobot Desa dikalikan 40 % dari ADD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada ayat (4) dengan rumus $ADDP\ i = (40\ \% \times ADD) \times \text{Bobot Desa}$.

Bobot Desa untuk setiap desa di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut BD *i* ditetapkan dengan menjumlah seluruh indikator pembobotan dikurangi PADS dengan rumus $BD\ i = LW + JP + JPM + KJ - PADS$.

BAB IV

Bagian Pertama

DAU Desa

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten, dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bagian dana perimbangan 10 % yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi Belanja Pegawai.
- (3) Besaran persentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan Desa.

Pasal 5

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa se Kabupaten ditetapkan dalam APBD Kabupaten Malang ;
- (2) DAU masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi Desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing Desa adalah sebesar 75 % dari plafon DAU Desa seluruh Desa dibagi jumlah Desa se Kabupaten Malang.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25 % dari plafon DAU Desa se Kabupaten Malang.
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa.
- (6) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
 - a. Luas wilayah ;
 - b. Jumlah penduduk tahun sebelumnya ;
 - c. Jumlah Kepala Keluarga miskin sebelumnya ;
 - d. Keterjangkauan Desa ;
 - e. Potensi Desa tahun sebelumnya ;
 - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya ;
 - g. Luas tanah desa yang diolah untuk pertanian peternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 6

- (1) DAU Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{DAU Desa-I} = \text{RT} + (\text{BDi} \times \text{BT})$$
 dimana
 DAU Desa- I = besaran DAU masing-masing Desa
 RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing Desa
 BDi = bobot suatu Desa
 BT = alokasi bantuan secara tertimbang.
- (2) Bobot suatu Desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu Desa, potensi Desa insentif Desa dan tanah Desa.
- (3) Bobot kebutuhan Desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga miskin dan keterjangkauan Desa.

Pasal 7

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10 % dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua DAK Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama Penggunaan

Pasal 10

- (1) ADD yang diterima setiap desa digunakan untuk :
 - a. pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa sebesar 70 % ;
 - b. biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa sebesar 30 %.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha ;
 - b. peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan Dasa Wisma dalam bentuk bantuan operasional Tim Penggerak PKK Desa ;
 - c. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;
 - d. peningkatan derajat kesehatan ;
 - e. peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah ;

- f. usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat/Linmas ;
 - g. pembinaan organisasi kepemudaan melalui karang taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR) ;
 - h. peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial ;
 - i. pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan ;
 - j. pembangunan infrastruktur pedesaan ;
 - k. pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang ;
 - l. pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup ;
 - m. bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - n. bantuan operasional Lembaga RW dan RT ;
 - o. bantuan operasional Dusun ;
- (3) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. bantuan tunjangan aparat Pemerintah Desa ;
 - b. bantuan tunjangan BPD ;
 - c. biaya operasional Sekretaris Desa ;
 - d. biaya operasional Sekretaris BPD ;
 - e. biaya perjalanan dinas ;
 - f. lain-lain pengeluaran rutin.
- (4) Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukkan yang tidak tepat sasaran.
- (5) Apabila menyimpang dari DURK semula karena skala prioritas harus ada musyawarah mufakat yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh LKMD, dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD.
- (2) Mekanisme lebih lengkap tentang pertanggungjawaban akan diatur dalam Peraturan Desa.

- (3) Pelaksanaan ADD dilakukan secara Partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas ;
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD harus sudah siap sebelum ADD ini dilaksanakan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang selama ini berlaku di Daerah, agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Oktober 2006

BUPATI MALANG

ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 NOMOR 8/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka demi terlaksananya pelaksanaan pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan dalam skala desa.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah perlu mengalokasikan dana bantuan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas.

Pasal 2
cukup jelas.

Pasal 3
cukup jelas.

Pasal 4
cukup jelas.

Pasal 5
cukup jelas.

Pasal 6
cukup jelas.

Pasal 7
cukup jelas.

Pasal 8
cukup jelas.

Pasal 9
cukup jelas.

Pasal 10
cukup jelas.

Pasal 11
cukup jelas.

Pasal 12
cukup jelas.

Pasal 13
cukup jelas.

Pasal 14
cukup jelas.

Pasal 15
cukup jelas.

Pasal 16
cukup jelas.